



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41/PDT/2012/PT.JBI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

-----Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

AGUS RIJAYA bin SYAFRI KARIM, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat

Jln. Sersan Anwar Dusun Kota K Bay No. 95 RT. 009

Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi ;-

Sekarang disebut sebagai **Pembanding** semula Penggugat ;-----

M E L A W A N :

1. **M.CHAIRUDDIN**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

Jln.Sersan Anwar Bay RT 001 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kota Baru

Kota Jambi (dahulu), sekarang tidak diketahui

alamatnya:-----

Sekarang disebut sebagai **Terbanding I** semula Tergugat I ;-----

2. **ICA SENA RATNAWATI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan

wiraswasta, Jln.Sersan Anwar Bay RT 001 Kelurahan Bagan Pete

Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (dahulu), sekarang tidak diketahui

alamatnya ;-----

Sekarang disebut sebagai **Terbanding II** semula Tergugat II ;-----

3. **Bank Bukopin, Tbk Cabang Jambi**, alamat Jln.Halim Perdana Kusuma

No.40-42

Jambi ;-----

--

Sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding** semula Turut Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Tentang.....

Tentang Duduk Perkara ;

-----Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.JBI, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.491.000, - (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); -----

-----Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.JBI untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I** dan **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II** pada tanggal 16 Mei 2012 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Mei 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Kuasa Para Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Juni 2012 dan diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding

Il semula.....
II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 18 Juni 2012 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Juni 2012 dengan baik dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Juni 2012 dan diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 05 Juli 2012 dengan sepatutnya ; -----

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, telah memberi kesempatan kepada **Pembanding** semula Penggugat dan **Terbanding I** semula Tergugat I, **Terbanding II** semula Tergugat II, Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 05 Juli 2012 dan 04 Juli 2012; -----

Tentang Pertimbangan Hukum;

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.JBI ternyata tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat.....

tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ditingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.JBI dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 RBg **Pembanding** semula Penggugat beralasan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, juga pasal-pasal dan ketentuan lainnya dari Undang-Undang serta hukum yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.JBI yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pemanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, 11 Oktober 2012 oleh **H. EDDY ARMY, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **DWI PRASETYANTO, SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan.....
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, 11 Oktober 2012 oleh kami **H. EDDY ARMY, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh **DWI PRASETYANTO, SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota serta **ZERNELI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DWI PRASETYANTO, SH

H. EDDY ARMY, SH. MH.



2. MOCHAMAD TAFKIR, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ZERNELI, SH.

Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan Rp.139.000,-
- J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)